

ABSTRAK

Analisis Penataan Pemukiman di Sentani Kabupaten Jayapura

Nataniel Lembang. Penanganan pemukiman kumuh telah diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Kota Sentani sebagai pusat pemerintahan di Kabupaten Jayapura perlu juga melakukan penataan pada pemukiman-pemukiman kumuh yang ada. Hal ini ditindak lanjuti melalui SK Bupati Kabupaten Jayapura No 188.4/332 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Jayapura Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kondisi pemukiman kumuh di Kabupaten Jayapura serta menyusun strategi dan penanganannya. Pengambilan data primer dilakukan melalui observasi langsung, pendokumentasian dan wawancara di lapangan. Data sekunder melalui koordinasi dengan pihak terkait, informasi melalui media dan jurnal penelitian yang terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 49.09 % rumah yang tidak layak huni, pemenuhan air minum bagi rumah tangga hanya 10,38 %, terdapat 3.655 KK belum terlayani listrik, masih tingginya pendirian rumah dan pelaksanaan konstruksi tanpa regulasi AMDAL dan IMB, belum tersedianya Tempat Pemakaman Umum (TPU) milik pemerintah daerah, tingginya kasus penyerobotan dan pemalangan tanah, banyak jalan lingkungan dalam kondisi rusak, drainase di lingkungan perumahan belum memadai, masih banyak lahan dan tanah yang belum bersertifikat dan belum optimalnya penanganan pertanahan. Strategi dan penanganan pemukiman kumuh di Kabupaten Jayapura adalah mengacu pada visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Jayapura 2017-2022, Potensi. Luas wilayah Kabupaten Jayapura, masalah pola persebaran infrastruktur dan fasilitas yang belum merata di wilayah Kabupaten Jayapura dan prospek pengembangan kawasan permukiman baru.

Kata kunci: Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, Pemukiman Kumuh, Infrastruktur.